



**PUTUSAN**

Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD
2. Tempat lahir : Semanjak
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Bangun Rt/Rw : 017/008 Desa Sungai Mata-Mata Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : DIDI Bin SILAH
2. Tempat lahir : Batu Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rembayan Rt. 013 Rw. 004 Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : JAHIT Bin IDRIS
2. Tempat lahir : Tanjung Pelanduk
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Pelanduk Rt 019 Rw 009 Desa Sungai Mata-Mata Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kalimantan Barat

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I UYONG ALIAS BUYUNG BIN AMAD, TERDAKWA II DIDI BIN SILAH, DAN TERDAKWA III JAHIT BIN IDRIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



**dengan bersekelu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam Nomor Polisi KB 8762 ME

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI PENUNTUT UMUM**

- 112 (seratus dua belas) Janjang buah jangkos
- 69 (enam puluh sembilan) janjang TBS

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. Jalin Vaneo MELALUI PENUNTUT UMUM**

- 2 (dua) buah gancu warna hitam.
- 1 (satu) buah Tojok warna silver.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar **TERDAKWA I UYONG ALIAS BUYUNG BIN AMAD, TERDAKWA II DIDI BIN SILAH, DAN TERDAKWA III JAHIT BIN IDRIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa **Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS secara bersama-sama** Pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan secara tidak sah yang memanen**



**dan/atau memungut Hasil perkebunan”** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib saksi Morsali melakukan pengecekan di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi Morsali berpapasan dengan Para terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Granmax Warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME, selanjutnya saksi Morsali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit, dan buah tangkos milik PT. Jalin Vaneo adalah sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 08 maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB para terdakwa, berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah sawit dan buah tangkos di kebun milik PT. Jalin Vaneo, selanjutnya Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya, kemudian kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB para terdakwa sampai di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya peran daripada para terdakwa dalam pengambilan buah sawit, dan buah tangkos tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan , 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos kedalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, menggunakan 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut rencananya akan di jual ke PT. Kal yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dan untuk buah tangkos tersebut akan di bakar, dan diambil abunya kemudian dijadikan pupuk.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara Marsel Daniel Aleksander SH menjelaskan titik koordinat pengambilan TBS Kelapa Sawit, dan buah tangkos yang dilakukan oleh para terdakwa masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 07 tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

| KOORDINAT | X       | Y       |
|-----------|---------|---------|
| TITIK 1   | 0393865 | 9886906 |
| TITIK 2   | 0392111 | 9889286 |
| TITIK 3   | 0393053 | 9886906 |

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jalin Vaneo melakukan pemanenan dan pengambilan 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut, selanjutnya atas perbuatan para Terdakwa, PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.830.000,- (Empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa **Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS secara bersama-sama** Pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib saksi Morsali melakukan pengecekan di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi Morsali berpapasan dengan Para terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Granmax Warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME, selanjutnya saksi Morsali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit, dan buah tangkos milik PT. Jalin Vaneo adalah sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 08 maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB para terdakwa, berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah sawit dan buah tangkos di kebun milik PT. Jalin Vaneo, selanjutnya Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya, kemudian kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya pada pukul 14.30 WIB para terdakwa sampai di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya peran daripada para terdakwa dalam pengambilan buah sawit, dan buah tangkos tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan , 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos kedalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, menggunakan 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut rencananya akan di jual ke PT. Kal yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk buah tangkos tersebut akan di bakar, dan diambil abunya kemudian dijadikan pupuk.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kayong Utara Marsel Daniel Aleksander SH menjelaskan titik koordinat pengambilan TBS Kelapa Sawit, dan buah tangkos yang dilakukan oleh para terdakwa masuk kedalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 07 tanggal 22

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

| KOORDINAT | X       | Y       |
|-----------|---------|---------|
| TITIK 1   | 0393865 | 9886906 |
| TITIK 2   | 0392111 | 9889286 |
| TITIK 3   | 0393053 | 9886906 |

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jalin Vaneo melakukan pemanenan dan pengambilan 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut, selanjutnya atas perbuatan para Terdakwa, PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.830.000,- (Empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ir. M HAFID bin (Alm) SUDARSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya buah sawit milik PT. Jalin Vaneo
- Bahwa Saksi bekerja diperusahaan sawit PT. Jalin Vaneo yang beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat sebagai Manager Humas PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang yang telah mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS.
- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa buah sawit milik PT. Jalin Vaneo yang telah diambil oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS tersebut yaitu buah tangkos sebanyak 112

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas) janjang dan buah TBS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) janjang dengan total berat yaitu sekira 1.380 Kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram);

- Bahwa buah sawit milik PT. Jalin Vaneo yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS tersebut terletak diatas tanah disepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo.

- Bahwa cara Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi ada dihubungi oleh Saksi MORSALI yang merupakan Kasatpam Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo, pada saat itu ia mengatakan bahwa ia telah mengamankan 3 (tiga) orang berserta 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME dengan membawa 69 (enam puluh sembilan) janjang buah TBS dan 112 (seratus dua belas) janjang buah tangkos hasil yang diambil milik PT. Jalin Vaneo;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS ada menggunakan alat pada saat mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Tojok warna Silver dan 2 (dua) buah Gancu warna Hitam;

- Bahwa pada saat Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Jalin Vaneo selaku pemilik buah sawit tersebut.

- Bahwa pihak PT. Jalin Vaneo menghitung hasil kerugian atas kejadian tersebut yaitu sekira sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara jumlah TBS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) Janjang dengan rata-rata berat perjanjang yaitu 20 Kg (dua puluh kilogram) perjanjang dengan hasil keseluruhan 1.380 Kg yang kemudian dikalikan dengan harga TBS yaitu Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram yangmana hasilnya yaitu sekira sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MORSALI Alias MO Bin YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian buah sawit milik PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa orang yang telah mengambil atau mencuri buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS ;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, sedangkan untuk Terdakwa II DIDI, dan Terdakwa III JAHIT Saksi baru kenal pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa buah sawit milik PT. Jalin Vaneo yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS tersebut yaitu buah tangkos sebanyak 112 (seratus dua belas) janjang dan buah TBS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) janjang dengan total berat yaitu sekira 1.380 Kg (seribu tiga ratus delapan puluh kilogram).
- Bahwa buah sawit milik PT. Jalin Vaneo yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS tersebut terletak diatas tanah disepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa cara Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 19.20 Wib pada saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli di sekitaran Jalan TNI PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara. Pada saat itu Saksi ada berpapasan dengan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam yang bermuatan buah sawit. Kemudian Saksi menghampiri mobil tersebut dan saat itu Saksi melihat didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS. Kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Saksi ada bertanya kepada ketiga orang tersebut muatan apa yang dibawahnya tersebut, kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan bahwa muatan tersebut adalah muatan buah tangkos. Setelah itu Saksi mengecek muatan tersebut ternyata ditemukan ada beberapa buah TBS dan buah tangkos. Kemudian Saksi ada bertanya buah sawit milik siapakah yang dibawahnya tersebut namun awalnya ketiga orang tersebut tidak mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Jalin Vaneo, dan setelah ditanya beberapa kali barulah ketiga orang tersebut mengakui bahwa buah tersebut adalah buah sawit milik PT. Jalin Vaneo;

- Bahwa Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS ada menggunakan alat pada saat mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Tojok warna Silver dan 2 (dua) buah Gancu warna Hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Jalin Vaneo selaku pemilik buah sawit tersebut;
- Bahwa i total kerugian yang dialami oleh PT. Jalin Vaneo atas kejadian tersebut yaitu sekira sebesar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi RYCSO SARAGIH Alias SARAGIH Bin DAHAILAM SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya orang yang mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo.
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS.
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah di ambil berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) janjang dan untuk buah tangkos yang telah dicuri sebanyak 112 (seratus dua belas) janjang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 19. 25 Wib, di perumahan P52 Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dan untuk tempat kejadian pencurian di sepanjang jalur atau jalan Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 19.25 Wib, Saksi ada dihubungi Saksi MORSALI yang merupakan Kasatpam Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo dengan memberitahukan Saksi bahwa telah diamankan 3 orang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pik Up Grand Max warna Hitam No. Pol. KB 8762 ME beserta buah kelapa sawit dan buah tangkos hasil curian milik perusahaan Kelapa Sawit PT. Jalin Vaneo tersebut, dan kemudian 3 orang pelaku beserta barang bukti di bawa ke kantor Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah saksi melihat secara langsung untuk 69 (enam puluh Sembilan) janjang TBS (Tandang Buah Segar) atau buah kelapa sawit yang telah di ambil oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS tersebut bahwa itu benar merupakan TBS (Tandan Buah Segar) atau buah kelapa sawit milik kebun perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Untuk perbandingan antara TBS (Tandan Buah Segar) atau buah kelapa sawit milik kebun perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo dengan TBS (Tandan Buah Segar) atau buah kelapa sawit milik kebun masyarakat yaitu :
  - a. Untuk TBS (Tandan Buah Segar) atau buah kelapa sawit milik kebun perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo secara fisik memiliki ciri – ciri untuk brondolan buah tersebut posisinya lebih rapat, dan untuk BJR (Berat Janjang Rata – Rata) sudah kita ketahui berat janjang rata – rata perbulannya dalam setiap tahun tanam;
  - b. Untuk TBS (Tandan Buah Segar) atau buah kelapa sawit milik kebun masyarakat secara fisik memiliki ciri – ciri untuk brondolan buah tersebut posisinya agak jarang – jarang, dan untuk BJR (Berat Janjang Rata – Rata) milik kebun masyarakat lebih ringan dari pada BJR (Berat Janjang Rata – Rata) milik kebun perusahaan tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk tahun tanam milik masyarakat lebih muda dari pada milik kebun perusahaan.
- Bahwa bahwa Atas kejadian tersebut pihak PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sekitar Rp. 4.830.000,- (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo untuk mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **ARIF WIBOWO Alias ARIF Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia dimintai keterangan saat ini.
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya buah sawit milik PT. Jalin Vaneo;
  - Bahwa perlu Saksi jelaskan orang yang telah mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS.
  - Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 20.30 Wib di wilayah PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo, pada saat itu ada 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam yang bermuatan kosong masuk kedalam area Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo yang mana saat itu Saksi melihat yang berada didalam mobil pickup tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS . Kemudian sekira jam 20.30 Wib ada salah satu anggota BKO dari TNI datang ke Pos Security tempat Saksi berjaga tersebut, pada saat itu anggota BKO tersebut mengatakan bahwa ada kejadian pencurian buah sawit. Setelah itu Saksi ada menghubungi salah satu rekan kerja Saksi sebagai security mengenai perihal tersebut, kemudian ia mengatakan bahwa benar telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam bermuatan buah sawit

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



milik PT. Jalin Vaneo beserta 3 (tiga) orang. Setelah itu barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi.

- Bahwa pada saat Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Jalin Vaneo selaku pemilik buah sawit tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi HERMANTO Bin RAMLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya buah kelapa sawit PT. Jalin Vaneo;

- Bahwa orang yang telah mengambil atau mencuri buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS;

- Bahwa Kejadian tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 20.00 Wib di wilayah PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat itu Saksi sedang melaksanakan absensi pulang di Pos Security Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo, pada saat itu ada 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam yang bermuatan kosong masuk kedalam area Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo yang mana saat itu Saksi melihat yang berada didalam mobil pickup tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS. Kemudian keesokan harinya sekira jam 07.00 Wib ada salah satu rekan kerja Saksi yang bertugas sebagai security mengatakan bahwa ada kejadian pencurian buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam. Setelah itu barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Pickup Merk DAIHATSU GRANMAX warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*





mengangkut dan membawa buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut adalah milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG.

- Bahwa pada saat Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah sawit milik PT. Jalin Vaneo tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Jalin Vaneo selaku pemilik buah sawit tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa I diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo.

- Bahwa buah kelapa sawit dan buah tangkos yang Terdakwa I bersama Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS ambil adalah milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo yang beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) janjang dan untuk buah tangkos yang di ambil sejumlah 112 (seratus dua belas) janjang.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.

- Bahwa cara Terdakwa I beserta Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah kelapa sawit dan tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang sudah di panen dan berada di pinggir jalan atau kebun Divisi tersebut beserta tangkos yang juga berada di pinggir jalan kebun Divisi milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut yang kemudian dimasukan ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



warna hitam No. Pol KB 8762 ME dengan cara menaikan buah kelapa sawit dan tangkos tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tojok dan 1 (satu) buah Gancu ;

- Bahwa Untuk 1 (satu) unit mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan tangkos hasil curian tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri.

- Bahwa untuk peranan Terdakwa I saat itu hanya sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, dan kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan buah kelapa sawit dan buah tangkos ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME tersebut adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS.

- Bahwa Untuk 69 (enam puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual ke PT. KAL yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang dan sedangkan untuk 112 (seratus dua belas) janjang buah tangkos tersebut akan di bakar dan diambil abunya untuk pupuk.

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH dan kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya dan juga ikut serta melakukannya.

- Bahwa Para Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit dan tangkos tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut sebagai pemilik dari buah kelapa sawit dan tangkos.

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan perbuatan Para Terdakwa tersebut.

## **2. Terdakwa II DIDI Bin SILAH**

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa II bersama kedua teman yaitu Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo.

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit dan buah tangkos yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo yang beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) janjang dan untuk buah tangkos yang di ambil sejumlah 112 (seratus dua belas) janjang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Cara Terdakwa II beserta Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang sudah di panen dan berada di pinggir jalan atau kebun Divisi tersebut beserta buah tangkos yang juga berada di pinggir jalan kebun Divisi milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut yang kemudian dimasukan ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME dengan cara menaikan buah kelapa sawit dan buah tangkos tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah Tojok dan 2 (dua) buah Gancu.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan buah tangkos tersebut adalah milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG.
- Bahwa untuk peranan Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG saat itu hanya sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, dan kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan buah kelapa sawit dan buah tangkos ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS
- Bahwa Untuk 69 (enam puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit hasil curian tersebut rencananya akan Para Terdakwa jual ke PT. KAL yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang dan sedangkan untuk 112 (seratus dua belas) janjang buah tangkos tersebut akan di bakar dan diambil abunya untuk pupuk.
- Bahwa untuk yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Vaneo adalah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya dan juga ikut serta melakukannya.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut sebagai pemilik dari buah kelapa sawit dan buah tangkos yang diambil tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa II beserta Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG yang beralamat di Dusun Sukabangun Rt. 020 Desa Sei Mata – Mata Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos di kebun milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo dan kemudian Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS mengikutinya, dan saat itu kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG tersebut, setelah memasuki wilayah kebun milik perusahaan yaitu di Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo tersebut Para Terdakwa langsung melakukan pengambilan terhadap buah kelapa sawit dan buah tangkos yang berada di pinggir jalan kebun Divisi tersebut dan saat itu Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG bertugas sebagai supir mobil Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik nya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut.

**3. Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS**

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa III diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya Terdakwa III bersama kedua teman Terdakwa yaitu Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengambil buah kelapa sawit dan buah tangkos milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo.
- Bahwa buah kelapa sawit dan buah tangkos yang Terdakwa III bersama Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG dan Terdakwa II DIDI Bin SILAH ambil tersebut adalah milik perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo yang

*Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Para Terdakwa berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) janjang dan untuk buah tangkos yang di ambil sejumlah 112 (seratus dua belas) janjang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 14.30 wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2 dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa III mengakui bahwa Untuk 1 (satu) unit mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG.
- Bahwa peranan Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG saat itu hanya sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, dan kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan buah kelapa sawit dan buah tangkos ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME tersebut adalah Terdakwa III dan Terdakwa II DIDI Bin SILAH.
- Bahwa Untuk 69 (enam puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke PT. KAL yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang dan sedangkan untuk 112 (seratus dua belas) janjang buah tangkos tersebut akan di bakar dan diambil abunya untuk pupuk.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Jalin Vaneo tersebut sebagai pemilik dari buah kelapa sawit dan buah tangkos yang diambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp





1. Dump 1 (satu) unit Mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam Nomor Polisi KB 8762 ME
2. 112 (seratus dua belas) Janjang buah jangkos
3. 69 (enam puluh sembilan) janjang TBS
4. 2 (dua) buah gancu warna hitam.
5. 1 (satu) buah Tojok warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS secara bersama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Maret 2022 karena melakukan tindak pidana mengambil barang yang bukan miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib saksi Morsali melakukan pengecekan di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi Morsali berpapasan dengan Para terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Granmax Warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME, selanjutnya saksi Morsali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.
- Bahwa adapun cara Para terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit, dan buah tangkos milik PT. Jalin Vaneo pada hari Selasa

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa, berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah sawit dan buah tangkos di kebun milik PT. Jalin Vaneo, selanjutnya Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya, kemudian kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Para Terdakwa sampai di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya peran daripada Para Terdakwa dalam pengambilan buah sawit, dan buah tangkos tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan , 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos kedalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, menggunakan 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut rencananya akan di jual ke PT. Kal yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk mendapatkan keuntungan, dan untuk buah tangkos tersebut akan di bakar, dan diambil abunya kemudian dijadikan pupuk;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jalin Vaneo melakukan pemanenan dan pengambilan 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.830.000,- (Empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, Para Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Para Terdakwa;

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis dan yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS secara bersama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Maret 2022 karena melakukan tindak pidana mengambil barang yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib saksi Morsali melakukan pengecekan di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi Morsali berpapasan dengan Para terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Granmax Warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME, selanjutnya saksi Morsali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Menimbang, bahwa adapun cara Para terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit, dan buah tangkos milik PT. Jalin Vaneo pada hari Selasa tanggal 08 maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa, berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah sawit dan buah tangkos di kebun milik PT. Jalin Vaneo, selanjutnya Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya, kemudian kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Para Terdakwa sampai di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya peran daripada Para Terdakwa dalam pengambilan buah sawit, dan buah tangkos tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan , 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos kedalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, menggunakan 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut rencananya akan di jual ke PT. Kal yang berada di Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat untuk

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan, dan untuk buah tangkos tersebut akan di bakar, dan diambil abunya kemudian dijadikan pupuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Jalin Vaneo melakukan pemanenan dan pengambilan 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, PT. Jalin Vaneo mengalami kerugian sebesar Rp. 4.830.000,- (Empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad. 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *Arrest* nya tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya "*diefstal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap, niet in medeplichtigheid*" artinya "pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* atau keturut sertaan dan bukan sebagai *medeplichtigheid* atau membantu melakukan. *Hoge Raad* dalam *Arrest*nya tanggal 29 Juni 1939 yang berbunyi "Dader adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu delict. Jika dua orang sedara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, di mana perbuatan masing-masing itu dengan sendirinya tidak memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan delict, di situ dapat juga terjadi suatu perbuatan "medeplegen";

Menimbang, bahwa untuk adanya *mededaderschap* itu haruslah ada satu bentuk kerjasama yang disadari dan suatu kejasama secara fisik, dimana kejasama itu tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS secara bersama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 9 Maret 2022 karena melakukan tindak pidana mengambil barang yang bukan miliknya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 19.20 Wib di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 pukul 19.20 Wib saksi Morsali melakukan pengecekan di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya Saksi Morsali berpapasan dengan Para terdakwa yang menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Granmax Warna Hitam Nomor Polisi KB 8762 ME, selanjutnya saksi Morsali melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam.

Menimbang, bahwa adapun cara Para terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit, dan buah tangkos milik PT. Jalin Vaneo pada hari Selasa tanggal 08 maret 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa, berkumpul di rumah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, selanjutnya Terdakwa II DIDI Bin SILAH mengajak Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS untuk mengambil buah sawit dan buah tangkos di kebun milik PT. Jalin Vaneo, selanjutnya Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menyetujuinya, kemudian kendaraan yang digunakan adalah mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME milik Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 14.30 WIB Para Terdakwa sampai di sepanjang jalan atau jalur Divisi 1, Divisi 2, dan Divisi 3 Estate Sei Terong PT. Jalin Vaneo Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya peran daripada Para Terdakwa dalam pengambilan buah sawit, dan buah tangkos tersebut adalah Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD sebagai supir mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME, kemudian yang berperan mengambil serta menaikan atau memasukan , 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS, dan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos kedalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME adalah Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS, menggunakan 1 (Satu) buah Tojok warna Silver, dan 2 (Dua) buah Gancu warna Hitam;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan 112 (Seratus Dua Belas) janjang Buah Tangkos, 69 (Enam Puluh Sembilan) Janjang Buah TBS dari lokasi perkebunan milik perusahaan PT. Jalin Vaneo ke atas mobil Pik Up Grand Max warna hitam No. Pol KB 8762 ME yang dikemudian oleh Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD secara bersama sama dengan Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS menggunakan alat tojok memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dan terjadi karena adanya kerjasama antara Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada para Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Dump 1 (satu) unit Mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam Nomor Polisi KB 8762 ME

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD;

2. 112 (seratus dua belas) Janjang buah jangkos
3. 69 (enam puluh sembilan) janjang TBS

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik PT. Jalin Vaneo, maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada PT. Jalin Vaneo;

4. 2 (dua) buah gancu warna hitam.
5. 1 (satu) buah Tojok warna silver.

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT. Jalin Vaneo

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap Sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD, Terdakwa II DIDI Bin SILAH, dan Terdakwa III JAHIT Bin IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - Dump 1 (satu) unit Mobil pick up merk DAIHATSU GRANMAX warna hitam Nomor Polisi KB 8762 ME

## **Dikembalikan kepada Terdakwa I UYONG Alias BUYUNG Bin AMAD;**

- 112 (seratus dua belas) Janjang buah jangkos
- 69 (enam puluh sembilan) janjang TBS

## **Dikembalikan kepada PT. Jalin Vaneo;**

- 2 (dua) buah gancu warna hitam.
- 1 (satu) buah Tojok warna silver.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)